



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang telah ditetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 195 Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian dengan menerbitkan Keputusan yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAGELANG

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Misbachul Munir, ST	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang	Pembina PPID
2.	Vica Vitri Utami	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina PPID
3.	Handoko, ST	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina PPID
4.	Yuda Aryunanda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina PPID
5.	Dra. Srie Nugraheni	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina PPID
1	2	3	4
1.	Mahaendra Awang Dhewa Kusuma, S.E., M.M.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang	Atasan PPID

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Vica Vitri Utami	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang	Tim Pertimbangan
2.	Mahaendra Awang Dhewa Kusuma, S.E., M.M.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang	Tim Pertimbangan
3.	Shinta Purbosari, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
1	2	3	4
1.	Shinta Purbosari, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
1	2	3	4
1.	M. Rifqi Leandro Azis Yr, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana
2.	Sucipuspasari Meirinanti, S.E., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	PPID Pelaksana
3.	Eko Ari Wibowo, S.I.P., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPID Pelaksana
1	2	3	4
1.	Naning Sasmito. A.Md	Pranata Keuangan APBN Mahir	Petugas Pelayanan Informasi
2.	Riniawan Widodo Putro	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
3.	Endro Kaswanto	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
4.	Tjut Afrieda Syahara	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Arjun Yulianto	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAGELANG

TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

A. ATASAN PPID

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Magelang;
3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. Mewakili KPU Kota Magelang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Magelang di Komisi Informasi atau pengadilan;
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
6. Menetapkan dan mengangkat PPID;
7. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Magelang;
8. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
9. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Magelang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Magelang di Komisi Informasi atau di pengadilan;
10. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi;

11. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kota Magelang.

B. TIM PERTIMBANGAN

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Magelang;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

C. PPID

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Magelang di satuan kerja masing-masing;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
7. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
8. Menyediakan Informasi Publik;
9. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
10. Menyusun laporan layanan Informasi Publik;
11. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik;
12. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
13. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

14. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
15. Menetapkan Daftar Informasi Publik;
16. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

D. PPID PELAKSANA

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kota Magelang;
4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada PPID KPU Kota Magelang;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Magelang.
9. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kota Magelang;
10. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kota Magelang dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
11. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

E. Petugas Pelayanan Informasi

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kota Magelang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISHBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR